

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Hadirnya teknologi di era globalisasi ini telah memberikan dampak yang cukup besar di seluruh sektor kehidupan manusia termasuk salah satunya adalah penggunaan internet. Pemanfaatan teknologi digital ini tentu memberikan dampak bagi beberapa sektor, salah satu adalah sektor keuangan, termasuk di Indonesia. Hal ini dapat dilihat dengan adanya financial technology (Kadir, 2020).

Fintech itu sendiri berasal dari istilah *Financial Technology* atau teknologi finansial. Menurut The National Digital Research Centre (NDRC) dalam penelitian Wahyuni & Turisno (2019), Fintech merupakan suatu inovasi pada sektor finansial, tentunya inovasi finansial ini mendapat sentuhan teknologi modern yang mana keberadaan Fintech ini dapat mendatangkan proses transaksi keuangan yang lebih praktis dan mudah.

Salah satu financial technology mengalami perkembangan yang sangat pesat yaitu layanan *fintech peer to peer lending* atau lazim dikenal di masyarakat dengan pinjaman online (Sarastri, 2021).

Seperti halnya dalam perbankan, ada dua jenis pinjaman online yang umum ditemui, yakni pinjaman online konvensional dan pinjaman online syariah. Pinjaman online syariah adalah jenis pinjaman yang sesuai dengan prinsip-prinsip syariah dalam Islam. Dalam pinjaman online syariah, tidak ada konsep bunga, dan penghasilan dari pinjaman tersebut tidak boleh berasal

dari keuntungan yang diperoleh secara tidak adil (Fitra, 2021). Sebagai gantinya, pemberi pinjaman dan peminjam dapat melakukan perjanjian pembagian keuntungan berdasarkan prinsip bagi hasil (mudharabah) atau membeli barang dengan harga lebih rendah dan menjualnya dengan harga yang lebih tinggi (murabahah).

Sebelum lahirnya teknologi pinjaman online, masyarakat mendapatkan peminjaman dari bank atau lembaga lainnya melalui serangkaian prosedur yang lumayan panjang sampai dana tersebut bisa cair. Saat ini, dengan adanya aplikasi fintech, masyarakat yang akan melakukan peminjaman dapat mendownload berbagai aplikasi atau bisa juga dengan membuka website yang memberikan jasa pinjaman yang hanya memberi persyaratan Kartu Tanda Penduduk (KTP).

Kemudahan tersebut memberikan daya tarik tersendiri sehingga banyak yang lebih memilih pinjaman online atau fintech tersebut (Istiqamah, 2019). Tetapi dibalik kecepatan dan kemudahan tersebut, ada risiko yang harus diperhatikan, seperti Risiko bunga tinggi bagi peminjam, harus membayar biaya layanan 3% sampai 5%, Jangka waktu pelunasan pendek maksimal 12 bulan, Limit kredit pinjaman online yang rendah, Risiko bocornya data handphone mengajukan pinjaman online (Istiqamah, 2019).

Bahkan lebih buruknya lagi, Kasus utang lewat pinjaman online oleh seorang guru taman kanak-kanak (TK) berinisial S (40) sempat ramai dibicarakan, sebab tercatat melakukan utang di 24 pinjol. Sudah terjerat utang,

juga terpaksa dipecat dari tempatnya mengajar hingga akhirnya kehilangan pekerjaan sebagai guru taman Kanak-kanak (TK).

Data OJK menunjukkan, pada contoh lain kasus di lapangan, ketika ditelusuri lebih lanjut, ternyata terdapat debitur yang melakukan banyak pinjaman dari berbagai fintech dalam waktu dekat dan dari fintech yang berbeda-beda. Parahnya lagi, sebagian fintech tersebut di antaranya masuk dalam kategori ilegal.

Selain penyebaran data pribadi, tak jarang mereka mengalami teror, bahkan Islam melarang melakukan peminjaman yang terdapat bunga (riba) didalamnya, sesuai dengan firman Allah SWT:

الَّذِينَ يَأْكُلُونَ الرِّبَا لَا يَقُومُونَ إِلَّا كَمَا يَقُومُ الَّذِي يَتَخَبَّطُهُ
الشَّيْطَانُ مِنَ الْمَسِّ ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ قَالُوا إِنَّمَا الْبَيْعُ مِثْلُ الرِّبَا وَأَحَلَّ
اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا

Artinya: Orang-orang yang memakan riba tidak dapat berdiri melainkan seperti berdirinya orang yang kemasukan setan karena gila. Yang demikian itu karena mereka berkata bahwa jual beli sama dengan riba. Padahal Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. (QS. Al-baqorah. 275)

Walaupun banyak terdapat risiko yang terjadi dalam penggunaan pinjaman online, layanan ini berkembang pesat. Sesuai dengan data yang tertera di bawah ini:


Gambar 1. 1 jumlah penyaluran pinjaman online pada Desember 2022



Sumber (jumlah penyaluran pinjaman online pada Desember 2022, databoks)

Berdasarkan pada gambar 1.2 di atas, jumlah penyaluran pinjaman online sepanjang 2022 cenderung fluktuatif. Jumlah penyaluran tertinggi pada Maret 2022 sebesar Rp23,07 triliun, sedangkan terendah pada Januari 2022 sebesar Rp13,78 triliun. Meskipun sempat mengalami penurunan, tetapi kembali meningkat, ini di buktikan momen Ramadan, penyaluran pinjaman online naik jadi Rp19,73 Triliun pada Maret 2023.

Gambar 1. 2 Penyaluran Pinjaman Online di Indonesia Maret 2023



Sumber: (Penyaluran Pinjaman Online di Indonesia Maret 2023. Databoks)

Laporan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) diatas menunjukkan, nilai penyaluran *fintech lending* atau pinjaman online mencapai Rp19,73 triliun pada Maret 2023. Angka penyaluran pinjaman pada momentum Ramadan itu naik 8,28% dibanding bulan sebelumnya (*month-on-month/mom*) yang sebesar Rp18,22 triliun.

Dengan berbagai risiko dan bahaya yang ada dalam penggunaan pinjaman online, ternyata masih banyak juga yang menggunakan pinjaman online, baik untuk kebutuhan konsumtif atau demi gaya hidup.

Penelitian ini akan berfokus pada tiga faktor utama yang dapat memengaruhi minat mahasiswa Muslim di Yogyakarta untuk menggunakan pinjaman online.

Religiusitas Sebagai bagian dari identitas mereka, tingkat religiusitas mahasiswa dapat memengaruhi keputusan mereka dalam menggunakan produk keuangan syariah. Faktor-faktor yang mencakup religiusitas dapat meliputi tingkat keterlibatan dalam praktik ibadah, keyakinan terhadap prinsip-prinsip syariah, dan identifikasi dengan nilai-nilai keagamaan (Wiguno, 2023).

Kemudahan akses dan penggunaan layanan pinjaman online syariah merupakan faktor penting dalam menarik minat mahasiswa untuk menggunakan produk keuangan syariah. Faktor-faktor yang termasuk dalam kemudahan meliputi aksesibilitas, proses pendaftaran yang sederhana, dan transparansi syarat dan ketentuan (Wiguno, 2023).

Risiko finansial, privasi, dan keamanan merupakan pertimbangan penting bagi mahasiswa dalam menggunakan pinjaman online syariah. Persepsi mereka terhadap risiko-risiko tersebut dapat memengaruhi minat mereka dalam mengadopsi produk keuangan syariah (Prajogo & Rusno, 2022).

Beberapa penelitian terdahulu tentang pinjaman online. Dalam penelitian Dwiyanti & Herawati (2021) dengan judul “Pengaruh Faktor Psikologis Dan Kualitas Informasi Terhadap Keputusan Melakukan Pinjaman Online Melalui Peer-To-Peer Lending Di Masa Pandemi Covid-19 (Studi Kasus Pada Mahasiswa Angkatan 2017 Universitas Pendidikan Ganesha)”. Hasil penelitian menunjukkan bahwa seluruh variabel bebas yakni persepsi kemudahan, persepsi kepercayaan, persepsi risiko, dan kualitas informasi secara parsial berpengaruh positif dan signifikan terhadap keputusan melakukan pinjaman online melalui peer-to- peer lending di masa pandemi covid-19.

Ramadhani (2022) dalam penelitiannya dengan judul “Pengaruh Literasi Keuangan terhadap Minat Mahasiswa dalam Menggunakan Pinjaman Online (Studi Kasus Mahasiswa Aktif Fakultas Ekonomi dan Bisnis)”. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pengetahuan keuangan, sikap keuangan dan perilaku keuangan secara simultan berpengaruh positif dan signifikan terhadap minat mahasiswa dalam menggunakan pinjaman online.

Andista, & Susilawaty (2021) dalam penelitiannya dengan judul “Pengaruh Persepsi Kemudahan Penggunaan dan Risiko Terhadap Minat

Pengguna Dalam Penggunaan Finansial Teknologi Pinjaman Online”. Hasil uji statistik menyatakan bahwa persepsi kemudahan penggunaan dan risiko mempengaruhi minat pengguna dalam penggunaan finansial teknologi pinjaman online.

Selanjutnya, penelitian ini relevan untuk dilakukan dengan beberapa alasan.

Industri pinjaman online telah berkembang pesat dalam beberapa tahun terakhir, mempengaruhi banyak aspek kehidupan ekonomi dan sosial. Penelitian ini membantu memahami fenomena ini lebih baik, termasuk dampaknya terhadap konsumen, perekonomian, dan masyarakat secara keseluruhan.

Pinjaman online seringkali menimbulkan berbagai risiko dan tantangan bagi konsumen, termasuk suku bunga tinggi, praktik penagihan yang tidak adil, dan keamanan data pribadi. Penelitian ini membantu mengidentifikasi masalah-masalah tersebut dan memberikan dasar untuk merumuskan kebijakan perlindungan konsumen yang lebih efektif.

Pinjaman online juga dapat menjadi alat pemberdayaan keuangan bagi individu yang tidak memiliki akses ke layanan keuangan formal. Penelitian ini membantu memahami bagaimana pinjaman online dapat membantu mengatasi kesenjangan keuangan dan meningkatkan inklusi keuangan bagi mereka yang membutuhkannya.

Secara keseluruhan, penelitian tentang pinjaman online penting dilakukan untuk memahami fenomena ini secara holistik, mengidentifikasi

tantangan dan peluang yang terkait, serta memberikan dasar untuk merumuskan kebijakan yang dapat meningkatkan kesejahteraan finansial dan sosial masyarakat secara keseluruhan.

Berdasarkan penjelasan di atas, maka peneliti tertarik melakukan penelitian dengan judul **Analisis Pengaruh Religiusitas, Kemudahan Dan Risiko Terhadap Minat Menggunakan Pinjaman Online Syariah (Studi Pada Mahasiswa Muslim Di Yogyakarta)**”.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan fenomena di atas, diidentifikasi masalah antara lain:

1. Apakah religiusitas berpengaruh secara parsial terhadap minat menggunakan pinjaman online syariah?
2. Apakah kemudahan berpengaruh secara parsial terhadap minat menggunakan pinjaman online syariah?
3. Apakah risiko berpengaruh secara parsial terhadap minat menggunakan pinjaman online syariah?
4. Apakah religiusitas, kemudahan dan risiko berpengaruh secara simultan terhadap minat menggunakan pinjaman online syariah?

C. Tujuan Penelitian

Penelitian ini bertujuan untuk:

1. Untuk mengetahui apakah Apakah religiusitas berpengaruh secara parsial terhadap minat menggunakan pinjaman online syariah.
2. Untuk mengetahui apakah kemudahan berpengaruh secara parsial terhadap minat menggunakan pinjaman online syariah.

3. Untuk mengetahui apakah risiko berpengaruh secara parsial terhadap minat menggunakan pinjaman online syariah.
4. Untuk mengetahui apakah religiusitas, kemudahan dan risiko berpengaruh secara simultan terhadap minat menggunakan pinjaman online syariah.

D. Manfaat Penelitian

Adapun manfaat yang didapat dalam penelitian ini adalah:

1. Manfaat teoritis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberi manfaat untuk penguat teori dan memperluas pengetahuan khususnya tentang penggunaan pinjaman online.

2. Manfaat praktis

Penelitian ini diharapkan mampu menjadi sarana pengembangan wawasan serta peningkatan kompetensi diri bagi peneliti, baik pengetahuan maupun keterampilan dalam menganalisis potensi serta permasalahan yang terjadi di dalam kehidupan sehari-hari mengenai pinjaman online.

E. Sistematika Penulisan

Penulisan skripsi ini dapat dijelaskan secara garis besar dengan total 5 bab yang ada didalamnya dan berisikan sebagai berikut:

BAB I PENDAHULUAN.

Bab ini berisi latar belakang penelitian, perumusan dari masalah penelitian, pertanyaan penelitian, tujuan dan manfaat penelitian, serta sistematika penulis

BAB II TINJUAN PUSTAKA DAN PENGEMBANGAN HIPOTESIS.

Bab ini berisi telaah pustaka, kerangka teoritis dan diakhiri dengan hipotesis penelitian.

BAB III METODE PENELITIAN.

Bab ini menjelaskan tentang sumber-sumber data dan analisisnya untuk menjawab permasalahan yang ada dengan metode yang sesuai.

BAB IV ANALISIS DATA DAN PEMBAHASAN.

Bab ini berisi tentang deskripsi hasil penelitian dan analisis pembahasan terhadap hasil yang didapat guna mendapatkan kesimpulan.

BAB V KESIMPULAN DAN SARAN.

Bab ini berisi kesimpulan dari hasil penelitian dan saran-saran yang sesuai dengan permasalahan yang diteliti serta implikasi dan keterbatasan penelitian.